



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 228 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN SEMENTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor : 800.1.6.2./002-Kum.Dis/BKD,Diklat/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan a.n. Taufiq Adi Rahmanie, SE dan surat dari Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Nomor : 900.1.7.1/109/Bag.UMM/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan penatausahaan keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan tertib administrasi keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dipandang perlu dilakukan penunjukan sementara Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Sementara Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**  
**KESATU**

: Membebaskan sementara dari kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk Saudara:

Nama : Taufiq Adi Rahmanie, SE  
NIP : 19761213 200904 1 002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Unit Kerja : Bagian Umum  
Sekretariat Daerah Kota  
Banjarmasin

**KEDUA**

: Memberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk Saudara:

Nama : Ryan Utama, S.STP., M.Si  
NIP : 19820427 200112 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Unit Kerja : Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kota  
Banjarmasin

**KETIGA**

: Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
  - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b) melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g) melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin an. Saudara Taufiq Adi Rahmanie, SE.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA